



**P E N E T A P A N**

**Nomor 18/Pdt.P/2015/PA.Bjb**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Asal Usul Anak yang diajukan oleh :

**SATIVA PERDANA bin H.NASPI**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan

S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Jalan Karang Anyar 2 Komplek Karang Anyar Griya Asri 2 RT. 44 RW. 08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon I** ;

**ASIH PUJI RAHAYU binti GOENADI**, umur 42 tahun, agama Islam,

pendidikan D3, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Karang Anyar 2, Komplek Karang Anyar Griya Asri 2 RT. 44 RW. 08 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, sebagai **Pemohon II** ;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 25 Februari 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan

*Halaman 1 dari 14. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PA.Bjb*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Nomor 18/Pdt.P/2015/PA.Bjb tanggal 25 Februari 2015 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut agama Islam pada 12 Februari 2005, dengan Wali Nikah Bapak Kandung Pemohon II, bernama Goenadi, kemudian yang menikahkan adalah Penghulu Kampung bernama Amat Abadi dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu Bpk Soemono dan Bpk. Abdul Fatah serta mas kawin berupa seperangkat alat sholat namun tidak dicatatkan secara resmi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang karena salah satu pemohon masih terikat pernikahan dengan orang lain ; Bahwa, setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Nuril Amni lahir pada 24 Februari 2008 dan Muhammad Fajar Qoroba lahir pada 18 November 2010;
- 2 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II pada 23 Februari 2015 telah menikah ulang dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara dengan wali nikah H. Sahdi Hidayat Said dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Ustadz H. Mashor Maksum dan Drs, Muhammad dengan mas kawin seperangkat alat sholat, serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah tanggal: 23 Februari 2015 nomor : 1254/19/II/2015;
- 3 Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II bermaksud ingin membuat Akta Kelahiran bagi anak Pemohon tersebut, akan tetapi pihak yang berwenang menolak untuk menerbitkan Aka Kelahiran bagi anak Pemohon I dan Pemohon II , karena Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan secara resmi dan anak tersebut benar benar anak Pemohon I dan Pemohon II;
- 4 Bahwa, atas dasar itulah Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal-usul anak untuk melengkapi persyaratan membuat Akta Kelahiran anak tersebut, oleh karena itu para Pemohon mohon penetapan tentang asal usul anak yang akan dijadikan sebagai alas hukum;
- 5 Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

### Primer :

- 1 Mengabulkan permohonan para Pemohon;
- 2 Menetapkan anak bernama Nuril Amni binti Sativa Perdana lahir 24 Februari 2008 dan Muhammad Fajar Qoroba bin Sativa Perdana lahir 18 November 2010 adalah anak sah dari Pemohon I (Sativa Perdana bin H. Naspi) dengan Pemohon II (Asih Puji Rahayu binti Goenadi)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan penambahan posita sebagai berikut :

- Bahwa permohonan asal usul anak ini diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dikarena permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tanggal 1 Desember 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 90/Pdt.P/2014/PA.Bjb tanggal 1 Desember 2014 dinyatakan tidak dapat diterima sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor 90/Pdt.P/2014/PA. Bjb tanggal 18 Desember 2014;
- Bahwa pertimbangan tidak diterimanya permohonan Itsbat Nikah tersebut dikarenakan saat perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2005, Pemohon I masih terikat dalam perkawinan yang sah dengan perempuan lain yang bernama Nurmaheni Agus Hidayanti binti Imam Mujari dan dalam permohonan tersebut tidak

*Halaman 3 dari 14. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PA.Bjb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendudukan Nurmaheni Agus Hidayanti binti Imam Mujari sebagai salah satu pihak dalam perkara tersebut;

- Bahwa pada saat pernikahan ulang antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2015, Pemohon I berstatus duda cerai sebagaimana Akta Cerai No. 333/AC/2014/PABjb sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SATIVA PERDANA Nomor 6372052306690002 tanggal 08 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.1;
- 2 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ASIH PUJI RAHAYU binti GOENADI Nomor 6372028202730005 tanggal 8 Juni 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.2;
- 3 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 63720506140013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.3;
- 4 Fotokopi Buku Nikah Nomor 054/19/II/2015 tanggal 23 Februari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.4;



- 5 Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 075/SKK/rsud/2008 tanggal 26 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Banjarbaru, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.5;
- 6 Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 49/02/BPS/XI/2010 tanggal 18 Nopember 2010 yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Siti Sarah Citra Hati, Am.Keb, telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya lalu diberi tanda P.6;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

- 1 **H. HORYS SETIAWAN bin H. NASPI**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Meranti II Kav. H No. 10 Rt. 04 Rw. 01 Kelurahan Mentaos Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah adik kandung Pemohon I, saksi kenal dengan Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2005 di Semarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II waktu itu karena saksi tidak hadir;
- Bahwa saat menikah dengan Termohon II, status Pemohon I masih menikah dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pindah agama;

*Halaman 5 dari 14. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PA.Bjb*



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak yaitu NURIL AMNI lahir pada tanggal 24 Februari 2008 dan MUHAMMAD FAJAR QOROBA lahir pada tanggal 18 November 2010;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat status kedua anak tersebut yang merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan penetapan asal usul anak yang nantinya digunakan untuk membuat akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II

2 **ATMIN SURIPTO bin SUWANDI**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Komplek Balitan IV Blok A No.10 RT. 12 RW. 01 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, dibawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon I, saksi kenal dengan Pemohon II sebagai isteri dari Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2005 di Semarang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai pernikahan Pemohon I dan Pemohon II waktu itu karena saksi tidak hadir;
- Bahwa saat menikah dengan Pemohon II, status Pemohon I masih menikah dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan pindah agama;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat status perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa selama menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai keturunan 2 orang yaitu NURIL AMNI lahir pada tanggal 24





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2008, 2. MUHAMMAD FAJAR QOROBA lahir pada tanggal 18 November 2010;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak yang keberatan atau menggugat status kedua anak tersebut yang merupakan anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ingin mengajukan penetapan asal usul anak yang nantinya digunakan untuk membuat akte kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi sesuatu dan bukti yang akan disampaikan dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan ; Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan asal usul anak merupakan salah satu sub dari bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah sesuai ketentuan agama Islam tanggal 12 Februari 2005 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena status Pemohon I saat itu terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dalam perkawinan ini telah dikaruniai 2 orang anak yaitu NURIL AMNI lahir pada tanggal 24 Februari 2008 dan MUHAMMAD FAJAR QOROBA lahir pada tanggal 18 November 2010, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang pada tanggal 23 Februari 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru

Halaman 7 dari 14. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada 23 Februari 2015 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 054/19/II/2015 yang sebelumnya antara Pemohon I dan Pemohon II telah menikah sesuai ketentuan agama Islam tanggal 12 Februari 2005 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena status Pemohon I saat itu terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dalam perkawinan ini telah dikaruniai 2 orang anak yaitu NURIL AMNI lahir pada tanggal 24 Februari 2008 dan MUHAMMAD FAJAR QOROBA lahir pada tanggal 18 November 2010 yang dalam perkara a quo kedua anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut dimohonkan sebagai anak dari Pemohon I dan Pemohon II, oleh karenanya berdasarkan pasal 55 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.1 tahun 1974, Pemohon I dan Pemohon II adalah pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan asal usul anak ;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon didasarkan tidak diterimanya diterimanya permohonan itsbat nikah yang diajukan Para Pemohon sehingga Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 23 Februari 2015 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 054/19/II/2015 sementara kelahiran anak-anak Pemohon I dan Pemohon II adalah hasil dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2005 namun tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena status Pemohon I saat itu terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus perawan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.6 yang diajukan oleh Para Pemohon berupa fotokopi dari surat yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bermaterai cukup kemudian di persidangan telah dicocokkan dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, karenanya bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 maka telah ternyata bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di Jalan Karang Anyar 2 Komplek Karang Anyar 2 Blok A-5Rt. 044 Rw. 008 Kelurahan Loktabat Utara Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang berdasarkan bukti P.3 telah ternyata pula Para Pemohon tinggal di tempat tersebut bersama dengan 2 (dua) orang anak yang bernama NURIL AMNI lahir pada tanggal 24 Februari 2008 dan MUHAMMAD FAJAR QOROBA lahir pada tanggal 18 November 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 maka telah ternyata Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sah yang menikah pada 23 Februari 2015 M;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 maka telah ternyata pada tanggal 24 Februari 2008 telah lahir seorang anak perempuan yang bernama NURIL AMNI dan berdasarkan bukti P.6 telah ternyata pada tanggal 18 November 2010 telah lahir seorang anak laki-laki yang bernama MUHAMMAD FAJAR QOROBA ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Para Pemohon di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya mengenai peristiwa yang dialami, didengar dan dilihat sendiri oleh saksi dengan sumber pengetahuan yang jelas dan keterangan kedua orang saksi tersebut satu sama lain saling bersesuaian, karenanya telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana diatur dalam pasal 309 R.Bg sehingga bisa diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon memberikan keterangan bahwa meskipun tidak melihat proses pernikahan Pemohon I dan Pemohon namun para saksi mengetahui bahwa pernikahan tersebut dilaksanakan di Semarang yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat karena status Pemohon I saat itu dalam ikatan perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus perawan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu NURIL AMNI lahir pada tanggal 24 Februari 2008 dan MUHAMMAD FAJAR QOROBA lahir pada tanggal 18 November 2010, Pemohon I dan Pemohon II telah menikah ulang dan

Halaman 9 dari 14. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicatat di KUA Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru pada tanggal 23 Februari 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dihubungkan dengan bukti-bukti baik bukti surat-surat maupun saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum antara lain :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Semarang yang tidak didaftar dan dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat pada tanggal 12 Februari 2005 karena status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa status dan kedudukan Para Pemohon sebagai suami istri tersebut tidak ada yang menyangkal serta tidak ada yang menggugat sebagai suami istri;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu NURIL AMNI lahir pada tanggal 24 Februari 2008 dan MUHAMMAD FAJAR QOROBA lahir pada tanggal 18 November 2010;
- Bahwa status dan kedudukan kedua anak tersebut tidak ada yang menyangkal serta tidak ada yang menggugat sebagai anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa setelah Pemohon berstatus duda cerai dengan istri pertamanya, Pemohon I dan Pemohon II menikah ulang pada tanggal 23 Februari 2015 dan telah didaftar dan dicatat di KUA Kecamatan Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru Nomor 054/19/II/2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pada tanggal 12 Februari 2005 Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan namun pada saat pernikahan tersebut status Pemohon I masih terikat pernikahan dengan perempuan lain sehingga permohonan istbat nikah Para Pemohon yang diajukan di Pengadilan Agama Banjarbaru dinyatakan tidak diterima



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena dalam permohonan a quo Para Pemohon tidak mendudukkan istri pertama Pemohon I sebagai pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 12 Februari 2005 telah ternyata tidak ada pihak yang menggugat status sebagai suami istri dan Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu NURIL AMNI lahir pada tanggal 24 Februari 2008 dan MUHAMMAD FAJAR QOROBA lahir pada tanggal 18 November 2010 dan status serta kedudukan kedua anak tersebut tidak ada yang menyangkal serta tidak ada yang menggugat sebagai anak kandung Para Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan itsbat nikah Para Pemohon yang dilaksanakan 12 Februari 2005 dinyatakan tidak diterima karena status Pemohon I masih terikat perkawinan dengan perempuan lain namun oleh karena permohonan a quo tentang penetapan asal usul anak, maka Majelis Hakim berpendapat patut kiranya dalam perkara a quo perlu merujuk pada dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab al-Fiqh al-Islami wa 'Adilatuhi Jilid VII halaman 690 yang artinya *"pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)"* pendapat mana untuk selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan tidak melanggar hukum, oleh karena itu Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan bahwa anak yang bernama NURIL AMNI lahir pada tanggal 24 Februari 2008 dan MUHAMMAD FAJAR QOROBA lahir pada tanggal 18 November 2010 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dengan telah ditetapkannya NURIL AMNI lahir pada tanggal 24 Februari 2008 dan MUHAMMAD FAJAR QOROBA lahir pada tanggal 18

Halaman 11 dari 14. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2010 sebagai anak Pemohon I dan Pemohon II maka berdasarkan pada ketentuan pasal 103 Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan atau dinas terkait untuk menerbitkan akta kelahiran untuk dan atas nama kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menetapkan anak bernama NURIL AMNI binti SATIVA PERDANA, lahir tanggal 24 Februari 2008 dan MUHAMMAD FAJAR QOROBA bin SATIVA PERDANA, lahir tanggal 18 November 2010 adalah anak kandung dari Pemohon I (SATIVA PERDANA bin H. NASPI) dan Pemohon II (ASIH PUJI RAHAYU binti GOENADI);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru untuk mengirimkan salinan Penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru



untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk ini;

- 4 Membebaskan kepada Para Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp. 211.000,- (dua ratus sebelas ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Rabu tanggal tanggal 18 Maret 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Banjarbaru yang terdiri dari **Drs. H. JUHRI ASNAWI** sebagai Ketua Majelis, **AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H.**, dan **SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu **AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. JUHRI ASNAWI**

Hakim Anggota,  <b>AZIMAR RUSYDI, S.Ag., M.H</b>	Hakim Anggota,  <b>SYAHRUL RAMADHAN, S.H.I</b>
Panitera Pengganti,  <b>AGUSTIAN RAIHANI, S.H.I</b>	

Halaman 13 dari 14. Penetapan Nomor 18/Pdt.P/2015/PA.Bjb



Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya panggilan	:	Rp.	120.000,-
4	Biaya redaksi	:	Rp.	5.000,-
5	Biaya meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J U M L A H		:	Rp.	211.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)